

**KONSEP PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(STUDI TAFSIR *AL-AZHAR* KARYA HAMKA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh :

**ABID FADILA**  
**NIM. 2031116023**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**KONSEP PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI  
PERSPEKTIF AL-QUR'AN  
(STUDI TAFSIR *AL-AZHAR* KARYA HAMKA)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Agama (S. Ag)



Oleh :

**ABID FADILA**  
**NIM. 2031116023**

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abid Fadila  
NIM : 2031116023  
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan JUDUL **“KONSEP PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PERSPEKTIF AL-QUR’AN (STUDI TAFSIR AL-AZHAR KARYA HAMKA)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Apabila dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Pekalongan, 20 Mei 2022

Yang menyatakan,

Materai asli t.



**Abid Fadila**

**NIM. 2031116023**

## NOTA PEMBIMBING

**KURDI FADAL M.S.I**

Perum. Graha Naya Permata 2B No. 10  
Wiradesa Pekalongan

---

---

Lampiran : 3 ( Tiga ) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Abid Fadila

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
di-

**PEKALONGAN**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Abid Fadila**  
NIM : **2031116023**  
Judul : **KONSEP PENCEGAHAN PORNOGRAFI DAN  
PORNOAKSI PERSPEKTIF AL- QUR'AN (STUDI TAFSIR  
AL-AZHAR KARYA HAMKA)**

Dengan ini saya rmohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'aikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 20 Mei 2022  
Pembimbing,

  
**Kurdi Fadal, M.S.I**  
NIP. 198002142011011003



## PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **Abid Fadila**  
NIM : **203 111 6023**  
Judul Skripsi : **Konsep Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Perspektif al-Qur'an (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka)**

Telah diujikan pada hari Rabu, 25 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A**  
NIP. 19790607200312 1 003

Penguji II

**Shinta Nurani, M.A**  
NIP. 199412012019032026

Pekalongan, 13 Mei 2022

Disahkan Oleh

Dekan,



**Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dipergunakan mengacu pada SKB antara Menteri Agama serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa adaptasi.

### 1. Konsonan

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	<i>Ja</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Zal</i>	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	<i>Za</i>	ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	<i>'Ain</i>	'	Apostrof terbalik
غ	<i>Ga</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En

و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Ham</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

*Hamzah* (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, maka transliterasinya adalah sebagai berikut :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dhammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yang meliputi :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
يَ	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
وِ	<i>kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaiifa* bukan *kayfa*  
هُوْلَ : *hauila* bukan *hawla*

## 3. Penulisan *Alif Lam*

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ل (alif lam *ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)  
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsalah*  
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 4. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, maka transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat Huruf	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
اَ وَا	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi  $\hat{a}$ ,  $\hat{i}$ ,  $\hat{u}$ . Model ini sudah dibakukan dalam *font* semua sistem operasi.

Contoh :

مَاتَ : *mâta*  
 رَمَى : *ramâ*  
 يَمُوتُ : *yamûtu*

#### 5. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfâl*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâdilāh*  
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 6. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	: <i>rabbânâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: 'aduwwun

Jika huruf *syaddah* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سيّ), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh :

عَلِيٌّ	: 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi *apostrof* (') hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh :

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. **Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas, misalnya kata *hadis*, *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI digunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah *apostrof* tanpa tanda panjang, kecuali jika merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh :

*Fi al-Qur'an al-Karîm*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

### 9. *Lafz Aljalâlah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh :

دِينُ اللهِ      *dînullah*

بِالله      *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah* ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ      *hum fî rahmatillâh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital antara lain digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji bagi Allah, Tuhan Pemelihara semesta alam. Shalawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Rasul yang mulia Muhammad SAW dan segenap sahabat serta keluarganya. Skripsi merupakan tugas akhir dalam perkuliahan ini, tentunya ada kesan dalam setiap romantika kehidupan sebagai mahasiswa. Skripsi ini penulis persembahkan kepada semuanya dan khususnya kepada orang-orang yang penulis sayangi.

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Tris Herowanti dan bapak Tarno (Alm) yang selalu menyayangi, mendoa'kan, mendukung, anak-anaknya dengan setulus hati.
2. Adikku, Adib Bahaduri dan Diva Nurhaq. Yang selalu mendukung kebaikan dan juga mengingatkan disaat saya berbuat salah.
3. Semua guru-guruku yang tiada pamrih dalam mendidik dan mengarahkan santrinya kepada jalan yang benar. khususnya kepada Ust. M Chasan Mubarizi, Pak Abu Bakar bin Ky Ma'mun, Abah Muhammad Syukron Amin, Ust Panca, Abah Imam Subchi dan lainnya tanpa mengurangi rasa hormat.
4. Semua Bpk dan Ibu Dosen yang senantiasa mengajarkan Ilmu di Perkuliahan.
5. Semua Teman-Teman Jurusan IAT yang selama ini telah kebersamai dalam kegiatan perkuliahan.
6. Semua Pegawai Staf IAIN Pekalongan yang selalu melayani Mahasiswa dengan baik dan ramah.

7. Semua Rekan-rekan organisasi baik dalam kampus maupun di lingkungan Masyarakat

## **MOTTO**

Rama-rama terbang di dusun

Anak keeling bermain kaca

Bukan hamba mati diracun

Mati ditikam si sudut mata

(Hamka)

## ABSTRAK

Fadila, Abid. 2022. “Konsep Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Perspektif al-Qur’an (Studi Tafsir *al-Azhar* Karya Hamka)”. Skripsi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Pekalongan. Kurdi Fadal, M.S.I

**Kata Kunci:** Pornografi dan Pornoaksi, Hamka, *al-Azhar*

Pornografi merupakan gambar, tulisan, video yang dibuat untuk khalayak umum, yang memuat tindakan cabul atau eksploitasi seksual. Sedangkan pornoaksi itu tindakan dari pornografi. Pornografi dan pornoaksi sangat melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Dalam tulisan ini, akan membahas mengenai konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur’an, sekaligus respon Hamka mengenai pornografi. Penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yang tertuju pada satu karya Hamka yaitu Tafsir *al-Azhar*. Kemudian untuk memahami makna teks yang terkandung dalam Tafsir *al-Azhar* penulis menggunakan prinsip hermeneutik yaitu pendekatan untuk menganalisis suatu teks. Dari penelitian ini ditemukan bahwasannya Hamka mengharamkan pornografi, kemudian sebagai langkah pencegahan beliau pertama yaitu menekankan larangan zina yang terdapat pada QS al-Isra ayat 32, kedua perintah menjaga pandangan baik laki-laki maupun perempuan yang terdapat pada QS. An-Nur ayat 30 dan 31. Serta QS. An-Nur ayat 58 dan 59 yang menerangkan tentang etika masuk kamar atau ruangan pribadi yang bertujuan agar menghindari melihat aurat yang dapat membangkitkan syahwat. Yang ke tiga perintah menutup aurat pada QS al-Ahzab ayat 59.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan Allah Tuhan semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yang telah melimpahkan kenikmatan, serta rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini hingga selesai. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi kita semua. Skripsi ini yang berjudul “Konsep Pencegahan Pornografi dan Porniaksi Perspektif al-Qur’an (Studi tafsir *al-Azhar* Karya Hamka)” alhamdulillah dapat terselesaikan tentunya berkat bantuan dari berbagai pihak. Maka penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Mustakim, M.ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
2. Bapak Sam’ani, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan
3. Bapak Misbahuddin Lc. M.A selaku ketua Jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir
4. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I selaku pembimbing yang telah memberikan banyak arahan, koreksi, semangat serta masukan dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
5. Segenap Dosen dan Pegawai di Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Pekalongan yang telah memberikan bantuan serta arahan dalam terselesaikannya skripsi ini
6. Kepada segenap pihak yang belum disebutkan, tanpa mengurangi rasa hormat. Penulis haturkan terimakasih banyak.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karenanya kritik dan saran yang membangun, sangat penulis harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin

Pekalongan, 13 Maret 2022

Penulis,

Abid Fadila  
NIM. 2031116023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>MOTTO</b> .....	xii
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI</b> .....	14
A. Pengertian Pornografi.....	14
B. Dampak Kecanduan Pornografi .....	17
C. Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Di Indonesia .....	21

D. Langkah Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi.....	25
E. Pornografi Dan Pencegahannya Dalam Al-Qur'an.....	30
<b>BAB III MENGENAL HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR.....</b>	<b>45</b>
A. Biografi Hamka.....	45
B. Karya-Karya Hamka .....	49
C. Tafsir Al-Azhar .....	54
D. Penafsiran Hamka Tentang Ayat-Ayat Yang Berkaitan Dengan Pornografi Dan Pornoaksi.....	56
<b>BAB IV PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI PERSPEKTIF BUYA HAMKA DALAM TAFSIR AL-AZHAR.....</b>	<b>67</b>
A. Tafsir Ayat-Ayat Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Menurut Tafsir Al-Azhar.....	67
B. Pandangan Hamka Dalam Al-Azhar Tentang Pencegahan Pornografi Dan Pornoaksi Di Indonesia.....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran.....	104

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berbicara tentang pornografi, Negara Indonesia mengartikan Pornografi dalam UU tahun 2008 nomor 44, bahwa pornografi itu ialah gambar, video, tulisan, dan lain-lain. Dalam beberapa bentuk pertunjukan di muka umum atau media komunikasi, yang memuat eksploitasi seksual atau pencabulan yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Berangkat dari pengertian tersebut Pornografi merupakan penyakit masyarakat yang harus dikikis keberadaanya. Karena jika dibiarkan atau dilegalkan penyebarannya, dapat merusak moral bangsa.

Salah satu media penyebaran terbesar pornografi yaitu internet melalui produk yang dinamakan media sosial. Media sosial merupakan bentuk dari kemajuan IPTEK. Di era milenial ini semua gemar bermedia sosial dari kalangan usia anak-anak sampai dewasa. Terlebih lagi karena pandemi Covid-19 masyarakat diharuskan untuk membatasi aktifitas sosial guna menekan penyebaran virus.<sup>2</sup> Untuk itu Seluruh komponen masyarakat diarahkan untuk

---

<sup>1</sup> Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Pespektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'adl*, Vol.10, No, 1 Januari 2017, Hlm. 55.

<sup>2</sup> Taufiq Hardi Warsono, Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol 2, No 1, Juni 2020, Hlm. 6.

aktif bermedia sosial. Pembelajaran pendidikanpun menggunakan media sosial.<sup>3</sup> Hal ini secara langsung menuntut masyarakat dari kalangan desa atau kota, anak-anak sampai dewasa agar bisa memanfaatkan kemajuan IPTEK.

Sayangnya dengan kemajuan IPTEK tidaklah selalu berdampak positif. Salah satu dampak negatif kemajuan IPTEK adalah situs-situs dan akun-akun berita di media sosial.<sup>4</sup> Tentunya selain dibuat agar memudahkan masyarakat mengetahui berita, perusahaan juga butuh keuntungan yang salah satunya- untuk mencari penghasilan secara finansial. Sehingga seakan tidak ada filter untuk berita yang bersifat pornografi.

Berita pornografi yang pernah menjadi topik pembicaraan dan tersebar luas di media sosial yaitu, pada tahun 2010 video porno Aril, luna Maya dan Cut Tari, kemudian pada tahun 2020<sup>5</sup> media sosial dihebohkan dengan berita video Gisella yang sempat menjadi trending di twitter.<sup>6</sup> Dan di tahun ini yakni 2021 Viral video mesum yang terkenal dengan nama Parakan 01. Diduga pelaku masih pelajar. Tanpa butuh waktu lama berita bisa diakses oleh semua kalangan. Berita tv, berita online tersebar dengan cepatnya. Memang dalam berita tidak menyebarkan video secara langsung. Namun bisa memancing imajinasi pembaca.

---

<sup>3</sup> Bisyril Abdul Karim, "Pendidikan Tinggi Era 4.0 dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosiologis)", *Education and learning Jurnal*, Vol.1 No. 2, Juli 2020, Hlm. 103.

<sup>4</sup> Hannani, "Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No. 1, Tahun 2012, Hlm. 78.

<sup>5</sup> Hannani, *Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam*, ....Hlm. 78.

<sup>6</sup> Antonia Regirma Chrisly Frellina, Naila, Salma. "Pengaturan *Cyberpornography* Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 5, Tahun 2021, Hlm 795.

Melihat dampak negatif dari media sosial tersebut. Sebenarnya Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah guna pencegahan pornografi. Yaitu terdapat pada UU bab IV pasal 17 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi”. Namun pada kenyataannya kondisi masyarakat sekarang, penyebaran pornografi belum mencapai titik maksimal. Sebagai bukti misalnya dalam Facebook, kerap sekali ditemukan grup dan akun yang entah mengapa viral karena mengupload khusus untuk pornografi dan pornoaksi<sup>7</sup>. Aplikasi video seperti Bigo Live (terdownload lebih dari 100 juta dalam Play Store) pun juga ditemukan fenomena pornografi.<sup>8</sup>

Walaupun Pemerintah sudah membuat undang-undang mengenai pencegahan pornografi, akan tetapi masyarakat Indonesia belum sadar akan hal itu. Sedangkan, dalam ilmu Agama Islam Allah SWT menegaskan dalam al-Qur’an agar umatnya untuk menjaga pandangan, menutup aurat. hal tersebut bertujuan untuk mengarahkan umatnya agar tidak terdorong kepada perbuatan zina atau dalam hal ini terjerumus dalam pornografi dan pornoaksi. Seperti yang dijelaskan dalam al-Quran surat al-Isra’ ayat 32 :17

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

*Artinya : dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.*

---

<sup>7</sup> Agustin Rahmawati, Erna Kusumawati, “Pengaruh Paparan Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Sikap Seksual Remaja di Kota Semarang”. *Jurnal Kebidanan*, Vol 3, No. 1, Tahun 2014, Hlm. 50.

<sup>8</sup> Sultan Himawan, “Representasi Pornografi pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce pada Aplikasi Bigo Live)”. *Jurnal Bina Sarana Informatika*, Tahun 2018, Hlm. 81.

Kurdi fadal dalam buku antropologi al-Qur'an menjelaskan asal usul turunnya ayat ini berawal dari tradisi perempuan Arab jahiliyah dalam berdandan dan bersolek aurat menampilkan perhiasan yang menggundang syahwat birahi kaum laki-laki. Yang dimaksud perbuatan keji dalam ayat ini adalah selain perzinaan, juga menikahi dua perempuan bersaudara dan mengawini istri dari ayah yang sudah meninggal. Sebagian ahli sejarah mengatakan kebiasaan perempuan jahiliyah tidak memiliki rasa malu dan tidak menjaga kehormatan.<sup>9</sup>

Dalam tafsir al-Misbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya ayat ini merupakan larangan mendekati zina. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dalam potensi melakukan zina. Yang dimaksud dengan zina itu ialah segala sesuatuperbuatan keji yang melampaui batas dalam menyalurkan kebutuhan biologis.<sup>10</sup>

Kemudian yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini yaitu, bagaimana ayat-ayat al-Qur'an mengatur pencegahan Pornografi dan Pornoaksi. Dalam hal ini penulis menggunakan tafsir al-Azhar karya Hamka. Beliau menafsirkan surat al-Isra ayat 32 yang mana mengenai zina, artinya segala sikap, perbuatan dan tingkah laku yang mendekati kepada perbuatan zina, janganlah dilakukan dan harus di jauhi. Selain itu dilarang juga berkhawat yaitu berdua-duaan antara laki laki dan perempuan, karena sudah mendekati zina dan hal tersebut diharamkan,

---

<sup>9</sup> Kurdi, *Antropologi al-Qur'an respon al-Qur'an Terhadap Budaya Lokal*. (Pekalongan: Stain Press, 2015), Hlm. 59-60.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an Volume 1* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Hlm 81.

dan juga dilarang perempuan memakai pakaian yang membangkitkan syahwat, berpakaian telanjang, menonton film-film, majalah-majalah porno.<sup>11</sup> Sedangkan, dalam tafsir lain tidak mengatakan seperti itu, hal ini menjadi menarik untuk penulis kaji tentang bagaimana **“Konsep Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi Perspektif al-Qur’an. (Kajian Tafsir *al-Azhar* Karya Hamka)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan tidak melebar dan benar-benar fokus dari apa yang dikehendaki dalam rumusan. Penulis merumuskan rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran Hamka dalam Kitab *al-Azhar* terhadap ayat-ayat pencegahan Pornografi dan Pornoaksi?
2. Bagaimana penafsiran Hamka tentang Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi dalam konteks Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masah, penulis menyimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, Bagaimana penafsiran Hamka dalam Kitab *al-Azhar* terhadap ayat-ayat pencegahan Pornografi dan Pornoaksi
2. Untuk mengetahui. Bagaimana penafsiran Hamka tentang Pencegahan Pornografi dan Pornoaksi

---

<sup>11</sup> Hamka, Tafsir *al-Azhar* Jilid 6, (Singapura : Pustaka Nasional, 1984), Hlm. 4049.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini ialah :

1. Kegunaan Teoritis.

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran secara akademis dalam rangka kontekstualisasi nilai-nilai al-Quran untuk menjawab problem-problem di zaman sekarang.

2. Kegunaan Praktis.

Diharapkan mampu memberi wawasan terhadap diri saya pribadi dan masyarakat sekitar serta memberikan manfaat kepada pembaca mengenai mencegah pornografi dan pornoaksi ataupun sebagai bahan dalam menyikapi problematika yang ada pada masyarakat secara umum.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Tema dalam penelitian ini bukanlah penelitian yang pertama, penulis selain menggunakan literatur buku dan jurnal, juga menggunakan penelitian yang sudah ada serta mempunyai relevansi dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Berikut adalah beberapa penelitian yang sudah diselesaikan oleh mahasiswa dalam bentuk skripsi, yang dirujuk penulis dalam tinjauan pustaka.

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Mu'arif Rahman, dengan judul “Penyimpangan Seksual dalam Perspektif kementrian Agama RI (Kajian Tafsir al-Qur’an Tematis)” Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Ilmu IAIN Pekalongan. Dalam hal ini penulis ingin mengungkap bahwa, penafsiran ayat-ayat penyimpangan seksual yang digambarkan al-Qur’an

menurut tafsir kemenag RI, terdiri dari dua bagian besar yaitu penyimpangan seksual berdasarkan fitrah penciptaan dan penyimpangan seksual berdasarkan norma sosial keagamaan.<sup>12</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid dengan judul “Menonton Film Porno Bagi Pasangan Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari’ah jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyah pada tahun 2008. Dalam hal ini penulis ingin mengungkapkan bahwa, menonton film pornografi bagi pasangan suami istri secara tegas dilarang dan merupakan perbuatan yang haram.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zainal Afif, Mahasiswa Syari’ah Prodi al-Ahwal asy-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2008. Yang berjudul “Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Muguwoharjo”.<sup>14</sup> Penelitian ini berfokus dalam pendapat Ulama Muguwoharjo mengenai tayangan video porno, bagaimana hukum menonton video porno, dan dampak yang ditimbulkan. Ulama Muguwoharjo menyatakan bahwa menonton tayangan video porno adalah haram. Dampaknya akan timbu pelecehan seksual, pemerkosaan, dan penyimpangan seksual. Diperbolehkan jika keadaan terpaksa selama tidak berlebihan, hanya sebatas penyembuhan dari penyakit atau gangguan seksual.

---

<sup>12</sup> Muarif Rahman, *Penyimpangan seksual Dalam Perspektif Kementrian Agama RI* (Kajian al-Qur’an Temati), Skripsi IAIN Pekalongan, 2019.

<sup>13</sup> Nur Wahid, *Menonton Film Porno Bagi Pasangan dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>14</sup> M. Zainal Afif, *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Muguwoharjo*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

*Keempat*, skripsi yang ditulis oleh Yudi Setiawan, Mahasiswa Syari'ah Prodi al-Ahwalu asy-Syakhsiah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2018 Yang berjudul "Pengaruh Pornografi Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga".<sup>15</sup> Dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bagaimana hukum menonton pornografi dalam media sosial, serta tetap haram bagi sepasang suami istri menonton tayangan video porno. Hal tersebut secara langsung dikawatirkan bisa merangsang imajinasi suami istri, ketika sedang melakukan hubungan intim dengan pasangan.

Dari karya-karya yang telah ditelusuri penulis, memiliki kesamaan yaitu membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan seksualitas, atau lebih khusus lagi membahas tentang pornografi dan porno aksi dalam hukum Islam. Namun memiliki perbedaan, penulis terdahulu membahas pornografi perspektif hukum Islam baik secara individu ataupun dalam ruang lingkup rumah tangga. Sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana al-Qur'an merancang pencegahan pornografi dan porno aksi. Serta untuk memfokuskan penelitian, penulis menggunakan tafsir *al-Azhar* sebagai acuan makna dan kandungan ayat al-Qur'an.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian mengandung judul yang memuat beberapa istilah, untuk menghindari kekeliruan perspektif, dibuat kerangka teori sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Yudi Setiawan, *Pengaruh Pornografi Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

## 1. Pornografi dan Pornoaksi

Istilah pornografi diambil dari Yunani. Yaitu *porne* yang artinya “pelacur”, serta *graphien* yang artinya “menulis” sehingga secara bahasa pornografi diartikan sebagai karya atau seni yang menggambarkan kehidupan pelacur. Dari definisi tersebut jelas, bahwa yang dinamakan pornografi apabila muatan dari sesuatu diperlakukan untuk kepentingan birahi. Yang secara sosial dianggap tidak sopan dan melanggar nilai-nilai sosial.<sup>16</sup>

Dalam sumber lain, dituliskan bahwa Pornografi ialah hal-hal yang mengandung unsur seks baik itu tulisan, (video/film), foto atau bentuk lainnya dari pertunjukan dimuka umum atau media komunikasi yang memuat unsur-unsur cabul atau seksual yang dibuat dengan sengaja agar dapat membangkitkan nafsu birahi.<sup>17</sup> Adapun pengertian dari pornoaksi sendiri ialah tindakan yang mengarah kepada pornografi.<sup>18</sup>

## 2. Pencegahan pornografi dan pornoaksi

Pencegahan pornografi dan pornoaksi merupakan tindakan atau upaya untuk mencegah terjadinya tindakan, kecanduan pornografi dan kegiatan pornografi atau pornoaksi. Menurut Irma Runtianing, bahwasanya penanggulangan atau pencegahan pornografi dan pornoaksi menggunakan

---

<sup>16</sup> Agus Triyanta, “Pornografi dalam Hukum Barat dan Hukum Islam : (Kontribusi Konseptual bagi Peraturan Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif)”, *Jurnal Hukum*, Vol 10, No 24, 2003, Hlm. 1-2.

<sup>17</sup> Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), Hlm. 27-29.

<sup>18</sup> Hannani, “Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol 10, No. 1, Tahun 2012. Hlm 78.

dua pendekatan yaitu: pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Dimana pendekatan sosiologis dalam hal pencegahan pornografi ialah pencegahan yang melibatkan hubungan sosial. Dalam hal ini dibatasi hubungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kemudian yang dimaksud pendekatan Psikologis ialah pendekatan yang meninjau sebab-sebab intern dalam totalitas kepribadian seseorang.<sup>19</sup>

## G. Metode penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam jenis literatur (library research),<sup>20</sup> yaitu penelitian yang mengambil kajian dari buku-buku, artikel, ataupun kitab. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab tafsir *al-Azhar* karya Hamka. Kemudian penelitian bersifat kualitatif, dengan mengumpulkan data kemudian dianalisis secara sistematis. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutik<sup>21</sup> Dimana dalam hal ini untuk memahami penafsiran buya Hamka mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi.

---

<sup>19</sup> Irma Rumtianing Uswatul Hanifah, "Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo", *Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2, 2013, Hlm. 346-350.

<sup>20</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 65.

<sup>21</sup> Pendekatan hermeneutik merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu teks. Lihat Arip Purkon. "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No 2, 2013, Hlm 183.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data skunder dan primer. *Pertama*, yang dimaksud Sumber data primer adalah sumber data inti yang memuat informasi.<sup>22</sup> Adapun yang menjadi sumber acuan data adalah kitab atau buku karya Hamka yang berjudul Tafsir *Al-Azhar*. Didalamnya diambil ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi seperti ayat-ayat tentang menghindari perbuatan zina (Q.S al-Isra Ayat 32), menjaga pandangan (Q.S an-Nur ayat 30-31), etika masuk rumah(Q.S an-Nur Ayat 58-59), perintah menutup aurat (Q.S al-Ahzab Ayat 59), *Kedua*, yang dinamakan sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan sebagai pendukung dalam tema. Yang diperoleh dengan pengumpulan dan pengolahan data.<sup>23</sup> Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam bentuk buku yaitu: karya H. Rusydi Hamka dengan judul *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*, karya H. Afif Hamka dengan judul *Buya Hamka Memoar Perjalanan Hidup Sang Ulama*, karya Hamka dengan judul *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*.

## 3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah suatu kegiatan mengatur, mengelompokan, mengkategorikan sehingga dapat menemukan dan merumuskan hipotesis berdasarkan data.<sup>24</sup> Metode analisa data dalam penelitian ini adalah metode

---

<sup>22</sup> Tatang Amin, *Menyusun Rencana Penelitian Cet 3*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm. 33.

<sup>23</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 28

<sup>24</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), Hlm. 10.

analisis deskriptif. Yaitu menyajikan dan menggambarkan data sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian.<sup>25</sup> juga berarti menyajikan data secara menggambarkan senyata mungkin, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.<sup>26</sup> Dalam hal ini akan digunakan untuk mendeskripsikan penafsiran Hamka dalam *tafsir al-Azhar* mengenai ayat al-Qu'an yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan pornoaksi.

## H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan berfungsi untuk mepermudah penyusunan dan penulisan dalam mengarahkan pembahasan. Untuk itu Penulis menyusun susunan pembahasan antara lain:

### Bab I : Pendahuluan

Berisi tentang berbagai sub poin seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sisematika pembahasan.

### Bab II : Landasan Teori

Berisi tentang Pornografi dan Porno-aksi meliputi : pengertian pornografi dan pornoaksi, dampak dari kecanduan pornografi, pencegahan pornografi dan pornoaksi, penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan pornografi.

### Bab III : Pembahasan

---

<sup>25</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipto, 1997), Hlm. 139.

<sup>26</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* .....Hlm. 9.

Merupakan bab yang membahas tentang biografi Hamka, Tafsir *al-Azhar* dan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pencegahan pornografi dan porno-aksi dalam tafsir *al-Azhar*.

#### Bab IV : Analisis

Dalam bab ini berisi analisis terhadap penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi menurut Tafsir *al-Azhar*.

#### Bab V : Penutup

Penutup yang berisi kesimpulan dari semua bab yang dibahas di atas. Mengenai konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam al-Qur'an kajian tafsir *al-Azhar*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagaimana yang sudah di bahas penulis mengenai konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi perspektif Al-Qur'an (studi tafsir Al-Ahzar karya Hamka) maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penafsiran mengenai pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam tafsir Al-Ahzar diantaranya ada beberapa hal yang mana dilakukan mufassir dalam mencegah pornografi dan pornoaksi tersebut yang pertama ialah larangan mendekati zina (Q.S al-Isra ayat 32), kedua mengenai larangan melihat aurat (Q.s an-Nur ayat 30-31, Q.S an-Nur ayat 58-59), ketiga mengenai perintah menutup aurat (Q.S al-Ahzab 59).
2. Pencegahan pornografi dalam lingkup Indonesia, Hamka dalam Tafsir *al-Azhar* mengkritik moral dan kritik terhadap pakaian modern barat dan pakaian tradisional Indonesia yang belum sesuai dengan Islam. Serta sebagai langkah pencegahan Hamka memberikan solusi untuk menerapkan sopan santun, etika masuk kamar di waktu tertentu dan menutup aurat.

## **B. Saran**

Setelah melalui beberapa proses pembahasan dan kajian terhadap konsep pencegahan pornografi dan pornoaksi perspektif Al-Qur'an (studi tafsir Al-Ahzar karya Hamka). Penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Bagi penulis dan pembaca

Perlu adanya kajian yang lebih mendalam mengenai pornografi dan pornoaksi perspektif Al-Qur'an (studi tafsir Al-Ahzar karya Hamka), guna memberikan gambaran mengenai pencegahan pornografi dan pornoaksi dalam kasus lain

2. Bagi peneliti akademisi

Diharapkan untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai pornografi dan pornoaksi perspektif Al-Qur'an (studi tafsir Al-Ahzar karya Hamka).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Syaikh. 2003. *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Ahmad, Ibnu Al-Fathoni. 2015. *Buya Hamka Biografi Tokoh Pendidik dan Revolusi Melayu*. Patani : ADQOM Patani.
- Al-Qurthubi. 2009. *Tafsir Al-Qurthubi*, terjemah Ahmad Khotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Syanqithi. 2010. *Tafsir Adhwa'ul Bayan*. terjemah Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin Tatang. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian Cet. 3*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Achmad Abidin. 2017. *Perilaku Penyimpangan Seksual dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang, PROSDING* Vol 1. No 7.
- Baidan, Nashruddin. 1998. *Metodologi Penafsiran al-Quran*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Bisyri Abdul Karim, "Pendidikan Tinggi Era 4.0 dalam Pandemi Covid-19 (Refleksi Sosioogis)", *Education and learning Jurnal*. Vol. 1. No. 2. Juli 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Cet. 2. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djubaidah, Neng. 2003. *Pornografi dan pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Cet.1. Jakarta: Prenada Media.

- Fakhrikhun, Moh Na'am dan Sri Endah Wahyuningsih. 2014. "Peran Etika Serta Batasan Pornografi dan Pornoaksi Sebagai Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Teknobuga*. Vol 1. No 1.
- Ferry Taufiq El-Jaquene. 2018. *Buya Hamka Kisah dan Catatan dari Balik Penjara*. Yogyakarta: Araska.
- Haidar, Galih dan Nurliana Cipta Asari. 2020. "Pornografi Pada Kalangan Remaja", *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7. No. 1.
- Hamka. 2018. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamka, Rusydi. 2016. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Naura.
- Hamka. 1984. Tafsir *al-Azhar* Jilid 6. Singapura : Pustaka Nasional
- Hamka. 1984. Tafsir *al-Azhar* Jilid 7. Singapura : Pustaka Nasional.
- Hamka. 1984. Tafsir *al-Azhar* Jilid 8. Singapura : Pustaka Nasional.
- Hannani. 2012. Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol 10. No. 1.
- Hardi, Taufiq Warsono. 2020. "Birokrasi Baru untuk New Normal: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi dalam Pelayanan Publik di Era Covid-19". *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol 2. No 1.
- Haris, Abdul Abbas. 2017. "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Pespektif Hukum Islam". *Jurnal Al-'adl*. Vol. 10. No. 1.
- Hasyim, Wahid dkk. 2018. "Mengenal Kecanduan situs porno pada remaja: Gambaran Mengenai Faktor Penyebab dan Bentuk Kecanduan Situs Pornografi", *Jurnal Psikologi Talenta*. Vol. 3. No. 2.

- Hidayati, Husnul. 2018. "Metodologi Tafsir Kontekstual al-Azhar Karya Hamka".  
*Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. Vol. 1. No. 1.
- Himawan, Sultan. 2018. "Representasi Pornografi pada Media Sosial (Analisis Semiotika Pierce pada Aplikasi Bigo Live)". *Jurnal Bina Sarana Informatika*.
- J, Lexy Moleong. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Kementrian Agama RI. 2014. *Tafsir al-Qur'an Tematik (Kedudukan dan peran perempuan*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an.
- Khairunnisa. 2017. *Peran Konseling Kelompok Sebagai Tindakan Preventif dalam Mengatasi Kecanduan Pornografi Di SMA Negeri 12 Banda Aceh*. Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Khakim, Mufti. 2016. "Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 7. No. 1.
- Kurdi. 2015. *Antropologi al-Qur'an respon al-Qur'an Terhadap Budaya Lokal*. Pekalongan: Stain Press.
- Lutfan Muntaqo. 2006. *Porno: Definisi dan Kontroversi*. Yogyakarta: Jagad Pustaka.
- M. Quraish Shihab. 2006. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Manan, Abdul Syafi'i. 2014. "Pengaruh Tafsir al-Manar Terhadap tafsir al-Azhar", *Jurnal MIQAT*. Vol. XXXVIII. No. 2.
- Maryandi, Yudi. 2018. "Pornografi Dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah Dan Hukum Islam)", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.1. No.1.

- Mufti Khakim. 2016. "Undang-Undang Pornografi Dalam Tinjauan Politik Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Novelty*. Vol. 7. No. 1.
- Muhammad Nasib al-Rifa'i. 1989. *Taisir al-Aliyy al-Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir, Jilid III*. Riyadh: Maktabah Ma'arif.
- Nadiyahun, Luluk Nadziroh. 2018. *Peran Keluarga dalam Mengatasi Anak Kecanduan Pornografi*. Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Nawawi, Hadari. 1997. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Rineka Cipto.
- Nusria. 2016. "Pencegahan Pelecehan Terhadap Anak Perspektif Islam", *Jurnal an-Nisa'*. Vol. 9. No. 2.
- Purkon, Arip. 2013. "Pendekatan Hermenutika dalam Kajian Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol. 13. No 2.
- Quraish, M. Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*. Jakarta : Lentera Hati.
- Rahman, Muarif. 2019. *Penyimpangan seksual Dalam Perspektif Kementerian Agama RI (Kajian al-Qur'an Temati)*. Skripsi IAIN Pekalongan.
- Rahmawati, Agustin Erna Kusumawati. 2014. "Pengaruh Paparan Situs Jejaring Sosial Facebook Terhadap Sikap Seksual Remaja di Kota Semarang". *Jurnal Kebidanan*. Vol. 3. No. 1.
- Regirma, Antonia Chrisly Frellina, Naila, Salma. 2021. "Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi". *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9. No. 5.
- Rohmania, Siti. 2020. "Pendidikan Seks Bagi Remaja (Perspektif Abdullah Nashih Ulwan dan Ali Akbar)". *Jurnal Dewantara*. Vol. 10.

- Rumtianing, Irma Uswatul Hanifah. 2013. *Kejahatan Pornografi Upaya Pencegahan dan Penanggulangannya di Kabupaten Ponorogo. Justitia Islamica*, Vol. 10, No. 2.
- S, Hibana Rahman. 2003. *Bimbingan Dan Konseling Pola 17*. Yogyakarta: UCY Pres.
- Sa'abah. 2001. *Perilaku Menyimpang dan seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabar, Budi Raharjo. 2010. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Menciptakan Akhlak Mulia". *Jurnal Pendidikan dan Budaya*. Vol. 16. No. 6.
- Saeful, Rokim. 2017. "Metode Tafsir Tahlili." *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*.
- Sayyid Quthub. 2008. *Tafsir Fi Zalail al-Qur'an juz-8*. Jakarta : GEMA INSANI.
- Setiawan, Yudi. 2018. *Pengaruh Pornografi Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Setiawan, Yudi. 2018. Skripsi, "Pengaruh Pornografi Media Sosial Terhadap Keutuhan Rumah Tangga, UIN Sunan Kalijaga.
- Soebagijo, Azimah. 2008. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani.
- Soekanto, Soerjono. 1969. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syarbini, Amirullah dan Sumantri Jamhari. 2012. *Kedahsyatan Membaca al-Qur'an*. Bandung: Kawan Pustaka.

- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2011. *Tafsir Al-Qur'anul Majid Al-Nur*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Triyanta, Agus. 2003. "pornografi dalam Hukum Barat dan Hukum Islam. (Kontribusi Konseptual bagi Peraturan Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif)". *Jurnal Hukum*. No. 24. Vol. 10.
- Tsani, Rifqa ayyun dan Elly Mlihah. 2018. "Peran Keluarga dalam Upaya Pencegahan Adiksi Pornografi pada Anak usia sekolah Dasar". *Jurnal Sosietas*. Vol. 8. No. 2.
- Wahid, Nur. 2008. *Menonton Film Porno Bagi Pasangan dalam Pandangan Hukum Islam*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yusuf, Yunan. 1990. *Corak Pemikiran Kalam Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Zainal, M. Afif. 2008. *Menonton Tayangan Pornografi Menurut Ulama Muguwoharjo*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.